



PENETAPAN

No. 6/Pdt.P/2016/PN.PKY

“ Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “

Pengadilan Negeri Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ROBIN RAMPISELA, umur 47 tahun, lahir di Palu,tanggal 30 Mei 1969, jenis kelamin laki – laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;-----

----- **sebagai Pemohon I** -----

ERNIATI, umur 47 tahun, lahir di Palu,Tanggal 22 Desember 1969, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Desa Pakava, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara; -----

----- **sebagai Pemohon II** -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat – surat dalam berkas perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti dan saksi- saksi di persidangan ;

Tentang Duduknya Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasangkayu, dibawah Register Perkara No. 6/Pdt.P/2016/PN.PKY telah mengajukan Permohonan dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara agama Kristen di Saluki sesuai surat keterangan nikah nomor 66/ GSJA-SAL/ VI/ 8/ 01/ 95
- Bahwa mengenai perkawinan pemohon-pemohon tersebut, belum didaftarkan pada kantor Catatan sipil. Sebagaimana ketentuan yang berlaku;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak tercatatnya perkawinan tersebut di karenakan domisili pemohon sebagaimana pada identitas di atas letaknya sangat jauh dari ibu kota kabupaten;
- Bahwa selain hal tersebut diatas, faktor kelalain pemohon juga yang menjadi penyebab tidak didaftarkannya perkawinan tersebut;
- Bahwa untuk menjamin pengakuan Negara atas perkawinan tersebut, maka kami mengajukan permohonan ini, agar kiranya perkawinan pemohon-pemohon tersebut di daftarkan dan dicatat pada pencatatan sipil Mamuju Utara;

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ibu Ketua/ Hakim Pengadilan Negeri Pasangkayu, berkenaan mengeluarkan penetapan yang diktumnya berbunyi sebagaimana tersebut dibawah ini :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- Menyatakan di Saluki pada tanggal 08 Januari 1995 telah dilangsungkan perkawinan secara agama Kristen antara ROBIN RAMPISELA (Suami) dan ERNIATI (Istri);
- Memerintahkan Panitera menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Pencatatan Sipil Kab. Mamuju Utara untuk mencatat ke dalam Buku register yang dimaksud yang berlaku sekarang terhadap peristiwa perkawinan di atas guna diterbitkannya Akta Perkawinan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat dipersidangan yang berupa :

Bukti P-1 : Fotocopy Surat Nikah, No.66/GSJA.SAL/VI/8-01-95 yang dikeluarkan pada tanggal 8 Januari 1995 oleh Gereja Sidang Jemaat Allah atas nama Robin Rampisela dan Erniati;

Bukti P-2 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Robin Rampisela;

Bukti P-3 : Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Erniati;

Bukti P-4 : Fotocopy Kartu Keluarga No. 7601022306060132 atas nama Robin Rampisela;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dipersidangan yaitu :

1. Saksi Joni Baruna;
2. Saksi Kristiani;

pada pokoknya keduanya telah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah lama mengenal Pemohon ;
- Bahwa Saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan perkawinannya agar dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erniati pada tanggal 8 Januari 1995 di Palu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Erick Rampisela dan Kartika Sarah Rampisela tetapi Saksi tidak tahu secara pasti tanggal kelahiran anak-anak Pemohon ;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dilakukan secara agama Kristen Protestan;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa karena kesibukannya surat perkawinan atas pernikahan Para Pemohon lalai untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi mendukung permohonan Para Pemohon karena jelas kepentingannya untuk mendaftarkan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi Para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan selanjutnya Para Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka secara keseluruhan yang termuat dalam berita acara pemeriksaan persidangan dianggap termasuk dalam uraian ini secara lengkap ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa maksud Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Permohonan atau gugatan voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani pemohon atau



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon yaitu di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pasangkayu ;

Menimbang, bahwa Akta Catatan Sipil adalah merupakan alat bukti yang paling kuat dalam menentukan kedudukan hukum seseorang dan juga merupakan Akta yang autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna didepan Hakim serta memberikan kepastian hukum tentang kejadian-kejadian mengenai kelahiran, kematian, perkawinan dan pengakuan anak serta perceraian ;

Menimbang, bahwa karena itu maka seseorang haruslah mempunyai akta-akta tentang dirinya demi kepentingan hukumnya ;

Menimbang, bahwa dari bukti saksi dan bukti surat yang diajukan Para Pemohon, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi yang diajukan Para Pemohon telah lama mengenal Para Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa benar saksi-saksi tersebut mengetahui tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengesahkan perkawinannya agar dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama Erniati pada tanggal 8 Januari 1995 di Palu;
- Bahwa Saksi mengetahui dari perkawinan antara Para Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Erick Rampisela dan Kartika Sarah Rampisela
- Bahwa benar Pemohon dan keluarganya bertempat tinggal di Desa Pakawa, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa benar karena kesibukannya surat perkawinan atas pernikahan Para Pemohon lalai untuk dicatatkan/ didaftarkan pada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Mamuju Utara;
- Bahwa benar saksi-saksi yang diajukan Pemohon mendukung permohonan Pemohon karena jelas kepentingannya untuk mendaftarkan perkawinannya ;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti P-1 s/d P-4 dan juga saksi-saksi ternyata benar Para Pemohon telah menikah secara agama Kristen Protestan pada tanggal 8 Januari 1995 di Gereja Sidang Jemaat Allah di Palu;

Menimbang, bahwa dengan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi atas bukti P-4 bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Erick Rampisela dan Kartika Sarah Rampisela

Menimbang, bahwa karena perkawinan secara Agama Kristen Protestan antara para Pemohon tersebut belum dicatatkan/ didaftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten



Mamuju Utara maka permohonan Para Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas terhadap permohonan Pemohon agar Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kota Pasangkayu untuk mencatatkan/ mendaftarkan surat perkawinan Pemohon tersebut dapat dan patut untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul karena permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan serta peraturan lainnya yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Menyatakan sah perkawinan Para Pemohon Robin Rampisela dengan Erniati yang telah dilaksanakan di **Gereja Sidang Jemaat Allah Saluki** pada tanggal 8 Januari 1995
3. Memerintahkan dan memberi izin kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Ketenagakerjaan Kabupaten Mamuju Utara untuk mencatatkan pernikahan antara Para Pemohon Robin Rampisela dengan Erniati yang telah dilaksanakan di **Gereja Sidang Jemaat Allah Saluki** pada tanggal 8 Januari 1995 ke dalam buku register yang telah tersedia untuk itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp. 256.000.- (Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan oleh Agus Setiawan, S.H.,Sp.Not., Hakim pada Pengadilan Negeri Pasangkayu, Penetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 16 Maret 2016 dibantu oleh Sutiman, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri para Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m

SUTIMAN, S.H.,

AGUS SETIAWAN, S.H.,Sp.Not.,

Perincian biaya perkara :



6

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pendaftaran Permohonan Rp. 30.000,00.
- Panggilan Sidang Rp. 135.000,00.
- ATK Rp. 80.000,00
- Meterai Rp. 6.000,00.
- Redaksi Rp. 5.000,00.

Jumlah..... Rp. 256.000,00.

(Dua ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)